

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PNS BERPRESTASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 1081/SDM.3.7-Kpt/3201/KPU-  
Kab/VII/2019**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PNS BERPRESTASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : berdasarkan ketentuan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 845/SDM.03.7-SD/05/SJ/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi serta ,Penghargaan Kebersihan Lingkungan Kerja di Lingkungan KPU ; Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor perlu membentuk Tim Penilai;  
Pembentukan Tim Penilai PNS Berprestasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

**Dalam keputusan KPU Nomor : 1081/SDM.3.7-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2019  
Tahun 2019 diatur tentang:**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PNS BERPRESTASI DILINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019**

**CATATAN** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Juli 2019  
- Lampiran 1 halaman